



PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)

ANTARA

PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

DAN

FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

NOMOR: W14-A11/1122/HK.05/IX/2020

NOMOR: B- 296/In.15/FASYA/HM.01/09/2020

Pada hari ini, Senin, tanggal 14 bulan September tahun 2020 bertempat di Pengadilan Agama Sungai Raya, Jl. Arteri Supadio, Komplek Rukan Citra Garden Aneka No.8-9 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H.M. KUSEN RAHARJO, S.H.I.M.A, Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sungai Raya, berkedudukan di Pengadilan Agama Sungai Raya Jl. Arteri Supadio, Komplek Rukan Citra Garden Aneka No.8-9 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. MUHAMMAD HASAN, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak, berkedudukan di Jl. Letnan Jenderal Soeprapto No. 19 Pontianak 78122, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pengadilan Agama Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang mempunyai tugas sebagai Lembaga Peradilan Agama di wilayah Kabupaten Kubu Raya yang bersifat tetap dan mandiri;
- b. Fakultas Syariah IAIN Pontianak merupakan lembaga pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan, pengkajian, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang Kesyariahan dan Ilmu Hukum serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, dan berpengalaman di bidang tersebut.
- c. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

- 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.

PASAL 1 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan profesionalitas, mengembangkan Kompetensi Lapangan bagi Dosen dan Mahasiswa, dan dibangun dalam rangka kemanfaatan yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup bidang dibawah ini:

- 1) Pendidikan, Pelatihan, Praktik Magang untuk mengembangkan kompetensi lapangan dibidang Hukum Perdata Islam;
- 2) Pertemuan ilmiah dalam bentuk Seminar, Lokakarya, dan Forum Ilmiah Bersama;
- 3) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- 1) Pemberian kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Syariah (FASYA) IAIN Pontianak untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pengadilan Agama Sungai Raya oleh **PIHAK PERTAMA**;
- 2) Penyediaan tenaga profesional sebagai Narasumber, Instruktur, dan atau Pembimbing dalam Praktek Kerja Lapangan (PKL) oleh **PIHAK PERTAMA**;
- 3) Penyediaan tenaga profesional sebagai Instruktur atau Narasumber sesuai kebutuhan oleh **PARA PIHAK**;
- 4) Penyebarluasan informasi dalam bentuk sosialisasi, seminar, lokakarya dan workshop di bidang hukum dan pengadilan agama oleh **PARA PIHAK**;
- 5) Penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum dan pengadilan agama oleh **PARA PIHAK**;
- 6) Pemanfaatan informasi hukum dan peradilan bagi keperluan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan oleh **PARA PIHAK**;
- 7) Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi hukum bagi masyarakat oleh **PARA PIHAK**;
- 8) Hal-hal lain yang menyangkut tindak lanjut Perjanjian kerjasama ini secara teknis akan diatur dalam adendum atas kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- 1) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai dengan program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing lembaga dan **PARA PIHAK**

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

- 1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini maka **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini;
- 3) Dalam hal salah satu **PIHAK** menghendaki berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang menghendaki penghentian wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini;
- 4) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari Implementasi Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Lembaga masing-masing;
- 3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**, dan berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA:

KETUA PENGADILAN AGAMA
SUNGAI RAYA



H. M. KUSEN RAHARJO, S.H.I, MA
NIP.198403232007041002

PIHAK KEDUA:

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
IAIN PONTIANAK



Dr. MUHAMMAD HASAN, M.Ag
NIP.197702132005011002

SAKSI I:

WAKIL KETUA PENGADILAN
AGAMA SUNGAI RAYA

ABDUL HAMID, S.H.I
NIP.198105072007041001

SAKSI II:

KABAG. TU FAKULTAS SYARIAH
IAIN PONTIANAK

H. NURIAHMAN, SE, M.Ag
NIP.196901031998031003